



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN/ATAU WAKIL DEKAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
6. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN/ATAU WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan ITS.
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan di lingkungan ITS.

## Pasal 2

- (1) Pengangkatan Dekan dan/atau Wakil Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada Fakultas tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. pejabat lama:
    1. berhenti dari pegawai negeri sipil pada fakultas terkait;
    2. masa jabatannya berakhir;
    3. mengundurkan diri dari jabatan Dekan dan/atau Wakil Dekan;
    4. diangkat dalam jabatan lain;
    5. dibebaskan dari jabatan akademik;
    6. meninggal dunia; dan
    7. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal lain.
  - b. perubahan organisasi ITS.

## Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai calon Dekan dan/atau calon Wakil Dekan, terdiri atas:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Dosen pegawai negeri sipil pada Fakultas terkait;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
  - e. berpendidikan paling rendah Doktor;
  - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negara; dan
  - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya sebagai Sekretaris Departemen atau yang setara sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS; dan
  - b. menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala untuk calon Dekan dan Lektor untuk calon Wakil Dekan.

## Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan :
  - a. seleksi calon;
  - b. pertimbangan Departemen; dan
  - c. penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Dekan;
  - b. Rektor memilih 3 (tiga) orang calon Dekan dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Rektor meminta kesediaan terhadap calon terpilih dengan pernyataan tertulis.